



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Kementerian/Lembaga diwajibkan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memberikan pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/ jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010](#) tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012](#);

4. ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per 367/Menko/Polhukam/ 10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/ jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
2. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
3. Pengguna Barang/Uasa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/ atau jasa pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).
4. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

6. ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMAMAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat unit LPSE adalah unit yang melayani proses pengadaan barang jasa secara elektronik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
7. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang jasa di lingkungan Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
8. Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang tiga orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang jasa di dalam ULP.
9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang jasa dalam satuan kerja.
10. Panitia Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Penyedia Barang Jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi jasa lainnya.
12. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
13. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.
14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP, memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
15. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia.
16. Sekretariat Unit Layanan Pengadaan adalah Sekretariat yang bertugas menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk ULP adalah untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa, yaitu :
 - a. Pengadaan Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan.
 - b. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tujuan dibentuknya ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memenuhi prinsip efisien, efektif, ekonomis, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

BAB II
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

ULP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah unit organisasi fungsional yang berkedudukan di Biro Umum pada unit organisasi yang menangani pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- ULP mempunyai tugas :
- a. melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan pembinaan dalam pengadaan barang/jasa;
 - c. menyampaikan laporan dan hasil evaluasi proses pengadaan barang/jasa;
 - d. melakukan kaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama PPK dan Tim Teknis; dan
 - e. menjawab sanggahan.

Pasal ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

Pasal 5

ULP mempunyai fungsi membantu PA/KPA dalam memberikan pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Organisasi ULP

Pasal 6

Susunan organisasi ULP terdiri dari :

- a. Kepala ULP;
- b. Sekretariat ULP; dan
- c. Kelompok Kerja (Pokja)

Pasal 7

Kepala ULP ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usulan Biro Umum.

Bagian Kedua
Kepala ULP

Pasal 8

Kepala ULP ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usulan Biro Umum.

Pasal 9

Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. membuat rencana kerja pengadaan barang/jasa (procurement planning) tahunan yang akan diadakan melalui proses tender;
- c. melakukan telaahan dan kajian usulan pengadaan barang/jasa;
- d. membuat jadwal tahunan pelaksanaan lelang/ tender;

e. ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

- e. menyiapkan organisasi pengadaan barang/jasa bagi setiap kegiatan pengadaan;
- f. mengadakan rapat pra perencanaan dan perencanaan dengan unit terkait;
- g. melaksanakan tugas administratif dan dukungan logistic untuk keperluan Unit Layanan Pengadaan;
- h. melakukan pengawasan proses pengadaan barang/jasa;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA;
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- k. menetapkan calon pemenang; dan
- l. melaksanakan evaluasi terhadap terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Sekretariat ULP

Pasal 10

Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 11

Sekretaris ULP ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atas usulan Biro Umum.

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala ULP dalam menyiapkan organisasi pengadaan barang/jasa;
 - b. menyiapkan laporan administrasi pertanggungjawaban keuangan, laporan berkala, laporan kemajuan kegiatan pengadaan barang/jasa;
 - c. menyiapkan administrasi/logistic untuk keperluan pengadaan barang/jasa;
 - d. mengumumkan rencana kegiatan pengadaan tahun berjalan di website pengadaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan papan pengumuman resmi;

e. ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- e. mengumumkan menyiapkan jawaban sanggahan/sanggah banding, pengaduan lain -lain; dan
 - f. menyimpan arsip/dokumen asli pengadaan barang/ jasa.
- (2) Sekretariat ULP terdiri atas :
- a. Sekretaris; dan
 - b. Staf pendukung pengadministrasi kerumahtanggaan ULP;
- (3) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan hasil penetapan pemenang dari Pokja kepada Kepala ULP;
 - c. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; dan
 - d. menyusun program kerja dan anggaran ULP.
- (4) Staf pendukung, pengadministrasi kerumahtanggaan ULP mempunyai tugas :
- a. mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/ jasa;
 - b. memfasilitasi penataan seluruh dokumen pengadaan;
 - c. mengelola keuangan ULP;
 - d. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
 - e. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 13

Kelompok Kerja (Pokja) pada ULP melakukan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 14

- (1) Anggota Pokja diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan usulan dari Biro Umum.
- (2) Anggota Pokja berjumlah ganjil, paling paling kurang tiga orang dan dapat ditambah dari unit organisasi terkait, yang ditetapkan oleh KPA, sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

Pasal 15

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan papan pengumuman resmi serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasionalj
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. membuat laporan mengenai proses dan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala ULP; dan
 - h. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Barang/Jasa kepada PPK.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan Pokja dapat mengusulkan kepada PPK:
 - a. perubahan Harga Perkiraan Sendiri; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 16

Keanggotaan ULP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diangkat dan diberhentikan oleh KPA.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berstatus sebagai pegawai negeri;
 - b. Pendidikan minimal sarjana (S1);
 - c. Memiliki kualifikasi teknis manajerial;

d. ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

- d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan;
- e. memiliki integritas moral, jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. memahami proses pengadaan barang/jasa;
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan
- h. syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan penaturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk jabatan yang setara.

(2) Sekretariat ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai pegawai negeri;
- b. memiliki integritas moral, jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- c. memahami proses Pengadaan Barang/jasa;
- d. syarat lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian untuk jabatan yang setara.

(3) Anggota Pokja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai pegawai negeri;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barangj Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan ;
- c. memahami proses Pengadaan Barangj/jasa;
- d. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan
- e. memahami jenis tertentu yang menjadi tugas Pokja;
- f. memahami isi dokumen pengadaan metode dan prosedur pengadaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa;
- g. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya sebagai anggota Pokja; dan
- h. menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 18

(1) Anggota ULP dilarang merangkap sebagai

- a. Anggota LPSE;
- b. PPK;
- c. Pengelola Keuangan; dan
- d. Anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

(2) ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk anggota Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan atau anggota ULP.

Pasal 19

Keanggotaan ULP mempunyai masa tugas satu tahun dan dapat dipilih kembali selama memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 20

Keanggotaan ULP berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama tiga bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas;
- e. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau
- f. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB V
PROSEDUR DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Prosedur Kerja ULP

Pasal 21

- (1) Mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk satu tahun anggaran secara terbuka kepada masyarakat luas;
- (2) Kepala ULP menginstruksikan Sekretariat ULP untuk menyiapkan administrasi surat menyurat, dokumen kegiatan pengadaan barang/jasa dan logistic yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa;

(3) ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-11-

- (3) Melakukan rapat pra perencanaan dan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan melibatkan pejabat teknis/tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta sebagai pendamping teknis dalam kegiatan pengadaan (mulai pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan);
- (4) Menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- (5) Mengumumkan pengadaan barang/jasa di *website* Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan papan pengumuman resmi serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- (6) Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa;
- (7) Pokja menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP;
- (8) Pokja menetapkan pemenang pengadaan barang/jasa dan diumumkan di portal LPSE dan papan pengumuman;
- (9) Kepala ULP menyampaikan kepada PPK hasil penetapan pemenang pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 22

Pelaksanaan tugas pada ULP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ULP dan/atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah ada, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengangkatan keanggotaan ULP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VII ...





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEMANAN
REPUBLIK INDONESIA

-12-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


DJOKO SUYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR





MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOKO SUYANTO

